
PELAKSANAAN MEDIASI PENAL TERHADAP KASUS KDRT KEKERASAN FISIK DI POLSEK BUNGARAYA

Endang Conik Februani

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) H.M Lukman Eddy Pekanbaru, Indonesia

Email: endangconik@gmail.com

Abstract

Cases of Domestic Violence in the form of physical violence still occur in Bungaraya District. The implementation of the reconciliation of physical violence cases recorded at the Bungaraya Police Sector was resolved by means of mediation. This study aims to determine the forms of physical violence that occurred at the Bungaraya Police and to determine the strategy for implementing penal mediation against physical violence at the Bungaraya Police. This study uses a qualitative approach to the type of empirical legal research. Data collection techniques in this study used interview and documentation techniques. The results showed that the forms of physical violence that occurred in Bungaraya District included violence with bare hands such as being hit, kicked and slapped, as well as violence with blunt objects that resulted in bruises on the victim's body. The strategy taken by the Bungaraya Police in resolving cases of domestic violence by means of mediation is to provide understanding to the related parties so that they can take the path of peace. In addition, the Bungaraya Police also provides education to related parties about the difficulty of resolving cases in court.

Keywords: *Domestic Violence, Physical Violence, Penal Mediation, Bungaraya Police*

Abstrak

Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk kekerasan fisik masih terjadi di Kecamatan Bungaraya. Pelaksanaan perdamaian perkara KDRT kekerasan fisik yang terdata di Polsek Bungaraya diselesaikan dengan cara mediasi. Namun penelitian tentang bagaimana pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus KDRT di Polsek Bungaraya belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk-bentuk KDRT kekerasan fisik yang terjadi di Polsek Bungaraya dan untuk mengetahui strategi pelaksanaan mediasi penal terhadap KDRT kekerasan fisik di Polsek Bungaraya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi di Kecamatan Bungaraya diantaranya adalah kekerasan dengan tangan kosong seperti dipukul, ditendang dan di tampar, serta kekerasan dengan benda-benda tumpul yang mengakibatkan luka memar pada tubuh korban. Adapun strategi yang dilakukan oleh Polsek Bungaraya dalam menyelesaikan perkara KDRT kekerasan fisik dengan cara mediasi adalah dengan memberikan pengertian kepada para pihak terkait agar dapat menempuh jalan damai. Selain itu, Polsek Bungaraya juga memberikan edukasi kepada pihak terkait tentang sulitnya menyelesaikan perkara di pengadilan.

Kata Kunci: KDRT, Kekerasan Fisik, Mediasi Penal, Polsek Bungaraya

PENDAHULUAN

Mediasi menurut kamus hukum Indonesia berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang bermakna proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa

(Marbun, 2006). Sementara itu, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan bahwa mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga yang berperan sebagai penasehat dalam menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 2000). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkannya dimensi privat ke dalam ranah publik (Mulyadi, 2015). Dengan menggunakan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana, tercapainya tujuan hukum, sebagaimana disampaikan oleh Raharjo (2009) bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Mediasi Penal merupakan terobosan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan mengacu pada proses pendekatan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya itu sendiri untuk menghasilkan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Arief, 2012). Mengingat terdapat tujuan untuk mendamaikan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana melalui mediasi penal guna menyelesaikan perkara, mengembalikan serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perkara pidana. Cara demikian dapat mempertemukan keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik selanjutnya setelah tercapainya kesepakatan maka tercapailah tujuan hukum tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada konsepnya, kekerasan merupakan suatu bentuk penindasan, baik itu terjadi pada suatu individu ataupun kelompok. Kekerasan dalam bentuk penindasan di masyarakat umumnya disebabkan oleh adanya pandangan ketidaksetaraan yang terdapat di dalam masyarakat. Sebagai contoh seorang istri yang memiliki kewajiban patuh kepada suami selalu dianggap berada dibawah kekuasaan suami. Demikian juga posisi seorang anak, seorang anak selalu dianggap berada dalam kekuasaan orang tua. KDRT umumnya terjadi karena adanya prinsip pemegang kekuasaan yang berat sebelah yang dimiliki lelaki (suami) dibandingkan dengan perempuan (istri). Pandangan imi membuat suami merasa bisa melakukan KDRT karena merasa memiliki otoritas yang lebih sebagai seorang kepala keluarga (Husna, 2019).

Permasalahan KDRT merupakan perkara umum yang terjadi pada seluruh Negara di dunia. Bentuk kekerasan kasus KDRT umumnya terjadi pada istri dan anak-anak. Perkara dapat menjadi sangat berbahaya jika terus dibiarkan dan akan dapat menjadi suatu kultur yang buruk di Indonesia. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap perbuatan kepada seseorang terutama perempuan, yang berdampak pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran merupakan bentuk dari KDRT (Susiana, 2020).

Dalam Undang-Undang PKDRT, Pasal 5, KDRT dibagi dalam 4 jenis, yakni: (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikis; (3) kekerasan seksual; dan (4) penelantaran rumah tangga. Perkara KDRT juga masih terjadi di Kecamatan Bungaraya. Salah satu kecamatan

yang berada di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Berdasarkan data KDRT yang berhasil peneliti himpun, adapun kasus KDRT perjenis kasus pada tahun 2019 sampai tahun 2021 diperoleh data yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. Jumlah KDRT perjenis tahun 2019-2021

No	Tahun	K. Fisik	K. Psikis	K. Seksual	Penelantaran Rumah tangga
1	2019	4	-	-	1
2	2020	6	-	-	2
3	2021	6	-	-	-

Sumber: Data Polsek Bungaraya, Lp No.10/li/2019, Lp No.14/lx/2020. Lp/ No 9/vi/2021

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jenis KDRT yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Bungaraya adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik pada kasus KDRT dapat berupa pukulan, tamparan, tendangan, maupun jenis kontak fisik lainnya yang menyebabkan rasa sakit. Adapun penyebab terjadinya kekerasan fisik pada perkara KDRT di Bungaraya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Penyebab KDRT tahun 2019-2021

No	Penyebab KDRT	2019	2020	2021
1	Selingkuh	3	3	4
2	Cemburu	1	-	-
3	Hutang Piutang	-	2	-
4	Ekonomi	-	1	2

Sumber: Data Polsek Bungaraya, Lp No.10/li/2019, Lp No.14/lx/2020. Lp/ No 9/vi/2021

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata penyebab KDRT fisik di Kecamatan Bungaraya adalah selingkuh. Keseluruhan kasus KDRT di atas diselesaikan oleh Polsek Bungaraya secara mediasi. adapun contoh kasus KDRT jenis kekerasan fisik di Kecamatan Bungaraya adalah sebagai berikut: 1) Terlapor berinisial AY memukul pelapor dengan inisial IS. Kejadian bermula ketika IS menemukan pesan media sosial AY dengan perempuan lain. Tidak terima dengan hal tersebut, maka IS pun marah kepada AY. Saat pertengkaran terjadi, AY dengan sengaja menampar pipi kiri IS. IS pun kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bungaraya pada tanggal 17 Juli 2021 (Data Polsek Bungaraya Kasus, Lp No. 7/Vii/2021); 2) Terlapor berinisial DP menendang pelapor berinisial WS. Kejadian KDRT yang dialami WS bermula ketika keduanya terlibat pertengkaran karena WS menduga bahwa DP berselingkuh. DP pun menendang WS dibagian perut sebagai bentuk pelampiasan amarah. WS didampingi oleh orang tuanya melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 3 April 2021 (Data Polsek Bungaraya Kasus, Lp No.11/iv/2021); dan 3) Terlapor berinisial RH melakukan kekerasan fisik dengan memukul pelapor yang berinisial M. adapun penyebabnya adalah RH merasa cemburu dengan M yang sering main ke rumah salah satu temannya. M mengaku mendapatkan pukulan di bagian kepala. Menindak lanjuti perbuatan pelapor, M kemudian melaporkan kejadian ini ke bhabinkamtipmas Polsek Bungaraya Pada Tanggal 7 September 2021 (Data Polsek Bungaraya, Lp No 13/lx/2021).

Berdasarkan keterangan di atas, adapun jenis kekerasan fisik yang terjadi berbentuk pukulan dan tendangan kepada korban. Sementara itu adapun penyebab kekerasan itu terjadi rata-rata disebabkan oleh perselingkuhan dan rasa cemburu. Dalam penyelesaiannya, Polsek Bungaraya menggunakan jalur mediasi penal untuk menyelesaikan perkara ini.

Pelaksanaan mediasi penal di lingkungan kepolisian mulai marak sejak terbitnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (selanjutnya

disebut ADR). Surat ini sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional (Kandati, 2013). Praktik mediasi penal yang marak dilakukan saat ini oleh penegak hukum memberikan gambaran bahwa terjadi pergeseran dari *retributive justice* kepada *restorative justice*. Hal ini tentu memerlukan pengaturan yang lebih baik, sehingga proses dan tahapan mediasi penal oleh penegak hukum dalam penanganan pidana memberikan rasa keadilan dan seimbang (Angrayni, 2016). Ini juga diperlukan supaya tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari adanya mediasi penal.

Mediasi penal di Polsek Bungaraya dilakukan secara musyawarah dengan menghadirkan pihak terlapor dan pihak pelapor, serta disaksikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, dan dilakukan musyawarah secara kekeluargaan. Proses mediasi penal biasanya berakhir damai dengan pihak terlapor membuat surat pernyataan. Penyelesaian ini mengindikasikan bahwa proses mediasi yang dilakukan Polsek Bungaraya dapat mendamaikan para anggota keluarga yang bermasalah. Berdasarkan hasil survei pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polsek Bungaraya sejauh ini pelaksanaan mediasi penal cukup berhasil untuk mendamaikan kasus konflik ringan, namun berbanding terbalik pada konflik berat, khususnya KDRT. Adapun rincian kasus pelaksanaan mediasi penal pada kasus KDRT kekerasan fisik di Polsek Bungaraya di Tahun 2021-2022 dapat di lihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Rincian pelaksanaan mediasi penal di Polsek Bungaraya

No	Jenis Perkara	Rincian Perkara	Tanggal Pelaporan	Hasil Mediasi
1	KDRT Kekerasan fisik	Korban ditampar dan dipukul di bagian wajah dan badan	1-2-2021	Damai
2	KDRT Kekerasan fisik	Korban dipukul menggunakan kayu di bagian lengan	23-2-2021	Lidik
3	KDRT Kekerasan fisik	Korban ditampar dan ditendang di perut	21-5-2021	Damai
4	KDRT Kekerasan fisik	Korban mendapat luka di bagian kaki akibat dipukul dengan benda tumpul	2-8-2021	Damai
5	KDRT Kekerasan fisik	Korban dipukuli di bagian kepala dengan benda tumpul	4-10-2021	Lidik
6	KDRT Kekerasan fisik	Korban mengalami pemukulan dengan benda tumpul dan ditendang di perut	9-12-2021	Damai
7	KDRT Kekerasan fisik	Korban ditampar	14-1-2022	Damai
8	KDRT Kekerasan fisik	Korban dipukul dan dikunci dikamar	12-2-2022	Damai

No	Jenis Perkara	Rincian Perkara	Tanggal Pelaporan	Hasil Mediasi
9	KDRT Kekerasan fisik	Korban dianiaya dan mengalami luka akibat benda tajam	22-4-2022	Lidik

Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui bahwasanya hasil mediasi lebih banyak damai daripada. berdasarkan prasurvey peneliti diketahui tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh Polsek Bungaraya dikarenakan pihak korban bersikeras untuk tidak mau berdamai dengan pelaku, atau pihak korban meminta ganti rugi yang tidak wajar sehingga menyulitkan terjadinya perdamaian. Sementara itu untuk menemukan solusi damai, pihak Polsek Bungaraya memberikan arahan serta masukan kepada pihak korban maupun pelaku untuk lebih mengutamakan jalur damai dibandingkan jalur lidik. Selain itu pihak Polsek Bungaraya juga mendapatkan bantuan dari perangkat desa untuk mendamaikan pihak yang berkonflik.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Polsek Bungaraya dalam menangani kasus KDRT di Kecamatan Bungaraya. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti membuat suatu penelitian dengan judul "Pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus KDRT Kekerasan Fisik di Polsek Bungaraya".

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi pelaksanaan mediasi pada kasus KDRT di Polsek Bungaraya. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan mediasi penal dalam kasus KDRT di Kecamatan Bungaraya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek Bungaraya. Polsek bungaraya dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan terdapat kasus KDRT yang ditangani secara mediasi penal oleh anggota Polsek Bungaraya. Selain itu, penelitian tentang pelaksanaan mediasi pada kasus KDRT di Polsek Bungaraya belum pernah diteliti. Dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen tentang pelaksanaan mediasi penal pada kasus KDRT di Polsek Bungaraya. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk KDRT Kekerasan Fisik di Kecamatan Bungaraya

Untuk mengetahui apa saja bentuk KDRT yang pernah terdata di Polsek Bungaraya, peneliti melakukan wawancara dengan para narasumber yang telah ditunjuk sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab 3 metode penelitian. Wawancara pertama dilakukan dengan IPTU Jefri Purba selaku Kapolsek Kecamatan Bungaraya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwasanya jenis-jenis KDRT yang terjadi di Kecamatan

Bungaraya diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki beberapa bentuk diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

Dari hasil wawancara dengan IPTU Jefri Purba selaku Kapolsek Kecamatan Bungaraya diketahui bahwasanya bentuk KDRT kekerasan fisik yang terjadi di Kecamatan Bungaraya ialah berupa pemukulan baik dengan tangan kosong maupun dengan benda lainnya, serta ditendang dan ditampar. Dari hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwasanya penyebab terjadinya pemukulan tersebut akibat pertengkaran yang didasari oleh emosi karena berbagai masalah keluarga seperti cemburu, masalah ekonomi serta masalah internal rumah tangga lainnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan IPTU Musa Sibarani selaku Kanit Reskrim Polsek Bungaraya diketahui bahwasanya bentuk kekerasan fisik KDRT yang terjadi di Kecamatan Bungaraya salah satunya adalah dipukul dengan kayu. Adapun penyebabnya adalah budaya patriarki yang mana posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan sehingga perempuan sering menjadi korba pelampiasan amarah laki-laki. Dari hasil wawancara dengan Bripka Gillang Ramadhani, diketahui bahwasanya salah satu bentuk KDRT kekerasan fisik yang terjadi di Kecamatan Bungaraya berupa pemukulan yang menyebabkan luka memar pada tubuh korban. Adapun penyebab terjadinya KDRT tersebut adalah pertengkaran yang disebabkan masalah asmara, masalah ekonomi, serta masalah rumah tangga yang mana suami beranggapan bahwa istri tidak benar dalam mengurus rumah tangga. Dari wawancara yang dilakukan dengan Bripka Suria Lesmana diketahui bahwa bentuk kekerasan fisik yang terjadi pada kasus KDRT di Kecamatan Bungaraya adalah berupa kekerasan dengan bentuk dipukul, ditendang, dan ditampar. Penyebab terjadinya kekerasan tersebut adalah karena emosi suami yang sudah tidak tahan dengan masalah masalah rumah tangga seperti adanya masalah hubungan asmara, adanya masalah ekonomi, dan adanya masalah istri tidak mau melayani suami. Dari hasil wawancara dengan Bripka Rafindo Suryadi diketahui bahwa bentuk kekerasan fisik yang kami temukan yakni pemukulan dengan tangan maupun dengan benda lain, ada juga yang korban ditendang. Penyebab terjadinya KDRT yang ditemukan selama ini adalah pelaku merasa kesal dan marah terhadap korban. Penyebabnya karena pelaku menganggap bahwa korban tidak becus mengurus rumah tangga, korban tidak melayani pelaku dengan baik, korban melakukan perselingkuhan, masalah hutang ataupun pelaku tidak dapat menafkahi korban sehingga korban marah dan terjadi pertengkaran.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwasanya jenis KDRT yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Bungaraya adalah kekerasan fisik. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi di Kecamatan Bungaraya diantaranya adalah kekerasan dengan tangan kosong seperti dipukul, ditendang dan di tampar, serta kekerasan dengan benda-benda tumpul yang mengakibatkan luka memar pada tubuh korban. Hal ini juga sesuai dengan pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 diatas yang menyatakan bahwa bentuk kekerasan fisik adalah segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian.

Adapun penyebab terjadinya KDRT kekerasan fisik diantaranya adalah rasa amarah dan emosi yang diakibatkan adanya permasalahan rumah tangga seperti masalah hubungan suami istri (cemburu dan selingkuh) masalah ekonomi, serta masalah internal keseharian rumah tangga seperti istri dianggap tidak benar dalam mengurus suami dan

rumah. Adanya kekerasan biasanya juga disebabkan pelaku masih menganut budaya patriarki yang artinya posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khusni yang menyatakan bahwa permasalahan yang biasa terjadi sebagai penyebab KDRT diantaranya adalah adanya pihak ketiga, (cemburu, selingkuh) Sakit hati (faktor ekonomi dan perkataan kasar), serta Permasalahan rumah tangga yang telah terjadi dalam waktu yang lama (Zulkfa et al, 2017).

Strategi Pelaksanaan Mediasi Penal oleh Polsek Bungaraya

Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Polsek Bungaraya dalam menyelesaikan perkara KDRT melalui mediasi penal maka peneliti kembali melakukan wawancara dengan para narasumber di atas. Wawancara pertama dilakukan dengan IPTU Jefri Purba selaku Kapolsek Kecamatan Bungaraya. Dari hasil wawancara dengan IPTU Jefri Purba selaku Kapolsek Kecamatan Bungaraya maka dapat diketahui bahwa tahapan penyelesaian KDRT melalui mediasi penal dimulai dari penyelidikan terhadap laporan KDRT kekerasan fisik oleh Unit Reskrim Polsek Bungaraya. Apabila terbukti merupakan tindak pidana barulan Polsek Bungaraya menawarkan penyelesaian secara mediasi. Yang menjadi mediator adalah anggota kepolisian biasanya bhabinkamtibmas. Para mediator di Polsek Bungaraya belum memiliki sertifikat atau kualifikasi menjadi mediator, namun pelaksanaan mediasi tetap berjalan lancar. Strategi yang dilakukan Wawancara kedua dilakukan dengan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak untuk berdamai. Kendala yang dihadapi berasal dari egoisme pada pihak sehingga kata damai sulit dicapai. Dari wawancara dengan IPTU Musa Sibarani diperoleh informasi tambahan bahwa strategi Polsek Bungaraya dalam melaksanakan mediasi penal adalah dengan memberikan pengertian tentang sulitnya penyelesaian perkara melalui pengadilan, sehingga diharapkan perkara dapat diselesaikan dengan mediasi. Selain itu jenis kendala yang ditemukan ialah tentang penuntutan ganti rugi dari pihak korban. Hasil dari wawancara dengan Bripta Gillang Ramadhani diperoleh informasi bahwa Strategi yang kami gunakan dengan memberikan pengertian dan edukasi. Bhabin selaku mediator berusaha membujuk para pihak untuk damai serta menjelaskan kepada para pihak terkait bahwa penyelesaian perkara di pengadilan jauh lebih rumit dan susah.

Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian permasalahan perkara pidana. Perbedaan dengan mediasi biasa adalah pada mediasi biasa perkara yang diselesaikan umumnya berupa permasalahan perdata. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber diperoleh informasi bahwasanya proses pelaksanaan mediasi penal di Polsek Bungaraya pada kasus KDRT dimulai dari adanya pelaporan tentang KDRT kekerasan fisik kepada Polsek Bungaraya. Setelah adanya laporan tersebut Polsek Bungaraya melakukan penyelidikan yang dilakukan onleh Unit Reskrim. Apabila terbukti bahwasanya kekerasan fisik KDRT tersebut merupakan tindak pidana, maka selanjutnya Polsek Bungaraya memberikan opsi penyelesaian masalah apakah dengan penyelidikan ataukah dengan mediasi penal. Berdasarkan keterangan tersebut, bahwasanya pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Bungaraya sama dengan tahapan pelaksanaan mediasi yang dikemukakan oleh Fatiha terkait pelaksanaan mediasi penal di Polsek.

Adapun tahapan proses mediasi penal di Polsek menurut Fatiha adalah sebagai berikut: 1) Saat pihak kepolisian mengetahui adanya kasus (KDRT kekerasan fisik) yang terjadi pihak kepolisian melakukan penyelidikan; 2) Kemudian, jika kasus tersebut tergolong dalam perkara tindak pidana, maka pihak kepolisian melakukan proses lebih lanjut yaitu penyidikan; 3) Pada proses penyidikan, pihak kepolisian mencari alat bukti, keterangan saksi, dan mempertemukan kedua belah pihak, dalam proses ini pula pihak

kepolisian mengajukan proses penyelesaian seperti apa yang akan di gunakan, apakah melalui mediasi penal yang biasa dikenal dengan cara kekeluargaan atau melalui proses pengadilan dengan mengajukan tuntutan; 4) Jika kedua belah pihak menyetujui proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, maka akan dilaksanakan musyawarah penyelesaian yang diawasi oleh pihak kepolisian selaku mediator dalam proses mediasi penal perkara tersebut; dan 5) Dari hasil proses mediasi penal dengan cara musyawarah penyelesaian maka para pihak akan membuat surat kesepakatan bersama yang di tanda tangani oleh para pihak, saksi, dan mengetahui pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa para pihak telah benar-benar saling memaafkan dan tidak akan ada proses lebih lanjut kembali (Anthoni et al, 2019).

Dari keterangan di atas, pelaksanaan mediasi penal di Polsek Bungaraya menggunakan model *victim-offender mediation*, yakni mediasi yang menghadirkan pihak pelaku dan pihak korban. Model ini juga melibatkan pihak lainnya seperti tokoh masyarakat, dan keluarga dari kedua belah pihak. Model ini dapat diadakan pada setiap proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini hampir dapat diterapkan pada seluruh bentuk tindak pidana. Beberapa contoh tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan model ini diantaranya pencurian, perampokan dan tindak kekerasan, dan KDRT, khususnya kekerasan fisik model ini juga dapat dilakukan pada pelaku yang masih anak-anak, pelaku pemula hingga delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

Pelaksanaan mediasi penal di Polsek bungaraya telah memenuhi standar pelaksanaan mediasi menurut Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dengan langkah-langkah penanganan sebagai berikut (Santoso, 2020): 1) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; 2) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat; dan 3) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.

Adapun yang memimpin mediasi di Polsek Bungaraya adalah Bhabinkamtibmas, namun bhabinkamtibmas yang menjadi mediator di Polsek Bungaraya belum memiliki sertifikasi mediator. Namun pelaksanaan mediasi penal pada kasus KDRT kekerasan fisik yang terjadi di Kecamatan Bungaraya tetap dapat berjalan lancar. Menurut Muhammad Khusni keberhasilan dan kegagalan mediasi itu terletak dari permasalahan yang dibawa para pihak berperkara ke pengadilan bukan dari mediator yang menangani (Zulkfa & Muchsin, 2021). Strategi yang dilakukan oleh Polsek Bungaraya dalam menyelesaikan perkara KDRT kekerasan fisik dengan cara mediasi adalah dengan memberikan pengertian kepada para pihak terkait agar dapat menempuh jalan damai. Selain itu, Polsek Bungaraya juga memberikan edukasi kepada pihak terkait tentang sulitnya menyelesaikan perkara di pengadilan. Hal ini bertujuan agar parta pihak yang bermasalah dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi Penal.

Kendala yang ditemukan oleh Polsek Bungaraya dalam menyelesaikan perkara KDRT kekerasan fisik adalah sulitnya mengatur emosi dan ehoisme kedua belah pihak, terutama pihak korban. Selain itu pihak korban juga biasanya menuntut ganti rugi yang sangat tinggi kepada pelaku sehingga kesepakatan damai sulit dicapai. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan pengertian kepada kedua belah pihak.

PENUTUP

Jenis KDRT yang paling banyak terdata di Polsek Bungaraya ialah kekerasan fisik. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi di Kecamatan Bungaraya diantaranya adalah kekerasan dengan tangan kosong seperti dipukul, ditendang dan di tampar, serta kekerasan dengan benda-benda tumpul yang mengakibatkan luka memar pada tubuh korban. Strategi yang dilakukan oleh Polsek Bungaraya dalam menyelesaikan perkara KDRT kekerasan fisik dengan cara mediasi penal adalah dengan memberikan pengertian kepada para pihak terkait agar dapat menempuh jalan damai. Selain itu, Polsek Bungaraya juga memberikan edukasi kepada pihak terkait tentang sulitnya menyelesaikan perkara di pengadilan. Hal ini bertujuan agar para pihak yang bermasalah dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi Penal.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang dampak dari kekerasan fisik dalam rumah tangga, serta persepsi korban terhadap pelayanan mediasi oleh Polsek Bungaraya.

DAFTAR RUJUKAN

- Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 88-102.
- Anthoni, M., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). *Reformulasi Pasal 109 KUHP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Arief, B. N. (2012). *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan)*. Semarang: Pustaka Magister.
- Data Polsek Bungaraya Kasus, Lp No. 7/VII/2021
- Data Polsek Bungaraya Kasus, Lp No.11/IV/2021
- Data Polsek Bungaraya, Lp No 13/IX/2021
- Data Polsek Bungaraya, Lp No.10/Ii/2019, Lp No.14/Ix/2020. Lp/ No 9/VI/2021
- Husna, N. (2019). *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Mediasi Di Polres Bener Meriah.*, Skripsi, Tidak Diterbitkan. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Kandati, H. (2013). Penerapan Mediasi oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 103-119.
- Marbun, B.N. (2006). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mulyadi, L. (2013). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Raharjo, S. (2009). *Hukum Progresif, (Cetakan Ke-1)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181-204.
- Santoso, P. (2020). Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polsek Galur, Kulonprogo). *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2).

- Susiana, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Kesejahteraan Sosial: Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 9(24), 13-18.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zulkfa, M. K., & Muchsin, A. (2021). Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 37-52.